

Peran Analisis Dampak Mengenai Lingkungan dalam Mewujudkan Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Ega Saputra^{1*}, Nida Annisa², Muhammad Rizky³, Cahya Darmawan⁴

¹⁻⁴Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Siliwangi, Indonesia

Email: 222170011@student.unsil.ac.id^{1*}, 222170051@student.unsil.ac.id², 222170013@student.unsil.ac.id³, cahya@unsil.ac.id⁴

*Penulis korespondensi: 222170011@student.unsil.ac.id¹

Abstract. Rapid infrastructure development in Indonesia poses significant environmental risks, necessitating effective control instruments like the Environmental Impact Assessment (AMDAL). This study analyzes the strategic role of AMDAL in supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), particularly regarding water security, sustainable cities, climate action, and ecosystem conservation. Using a qualitative method with a literature review approach, this research evaluates regulations and academic sources from 2020 to 2025. The findings reveal that AMDAL serves as a critical preventive tool that aligns industrial activities with SDG 6, SDG 11, SDG 13, SDG 14, and SDG 15 through the internalization of ecological costs and strict mitigation hierarchies. Furthermore, AMDAL functions as an essential baseline data source for government monitoring. However, the study identifies substantial barriers to implementation, including a deficit in meaningful public participation, weak law enforcement that renders AMDAL a mere administrative formality, and regulatory dynamics post-Job Creation Law (UUCK) which shifted to a risk-based approach. The study concludes that while AMDAL is theoretically robust as a safeguard for sustainability, its practical implementation requires strengthening in transparency and supervision to effectively bridge economic interests with ecological preservation.

Keywords: AMDAL; Environmental Law; Preventive Tool; Risk-Based Approach; Sustainable Development Goals

Abstrak. Pembangunan infrastruktur yang pesat di Indonesia menimbulkan risiko lingkungan yang signifikan, sehingga memerlukan instrumen pengendalian yang efektif seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Penelitian ini menganalisis peran strategis AMDAL dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait ketahanan air, kota berkelanjutan, aksi iklim, dan konservasi ekosistem. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini mengevaluasi regulasi dan sumber akademik dari tahun 2020 hingga 2025. Temuan menunjukkan bahwa AMDAL berfungsi sebagai alat preventif krusial yang menyelaraskan aktivitas industri dengan SDG 6, SDG 11, SDG 13, SDG 14, dan SDG 15 melalui internalisasi biaya ekologis dan penerapan hierarki mitigasi yang ketat. Selain itu, AMDAL berfungsi sebagai sumber data basis penting bagi pemantauan pemerintah. Namun, studi ini mengidentifikasi hambatan substansial dalam pelaksanaannya, termasuk defisit partisipasi publik yang bermakna, lemahnya penegakan hukum yang menjadikan AMDAL sekadar formalitas administrasi, serta dinamika regulasi pasca-UU Cipta Kerja yang beralih ke pendekatan berbasis risiko. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun AMDAL secara teoritis kuat sebagai pengaman keberlanjutan, implementasi praktisnya memerlukan penguatan dalam aspek transparansi dan pengawasan untuk menjembatani kepentingan ekonomi dengan pelestarian ekologi secara efektif.

Kata kunci: Alat Preventif; AMDAL; Hukum Lingkungan; Pendekatan Berbasis Risiko; Sustainable Development Goals

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan saat ini terus mengalami peningkatan karena pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat. Namun, pembangunan tersebut sering kali berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan apabila tidak direncanakan dan dikendalikan secara tepat, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas

sumber daya alam. Pembangunan yang berlangsung di berbagai sektor sering kali menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Dalam konteks modern, konsep pembangunan tidak lagi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini tercermin dalam agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya air, dan penanganan perubahan iklim. Berbagai negara, termasuk Indonesia, dituntut menyesuaikan arah pembangunan dengan prinsip SDGs agar setiap aktivitas pembangunan tetap selaras dengan tujuan keberlanjutan.

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Keberadaan AMDAL menjadi sangat strategis karena memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang mempertimbangkan potensi risiko lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang bagi ekosistem maupun masyarakat.

Seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan nasional, efektivitas AMDAL menjadi isu yang semakin penting. Instrumen ini tidak hanya berperan dalam mencegah pencemaran lingkungan, tetapi juga mendukung pencapaian sejumlah target SDGs, khususnya yang terkait air bersih, sanitasi, konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan. Namun demikian, implementasi AMDAL di berbagai proyek masih menghadapi tantangan, baik dari aspek teknis, pengawasan, maupun komitmen pemangku kepentingan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran AMDAL dalam kerangka pembangunan berkelanjutan serta kontribusinya terhadap pencapaian SDGs. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya AMDAL sebagai instrumen pengendalian lingkungan dalam proses pembangunan, sekaligus menunjukkan relevansinya terhadap agenda pembangunan global yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara teoritis didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam perkembangannya, AMDAL tidak lagi sekadar instrumen administratif, melainkan alat perencanaan preventif yang mengadopsi

Precautionary Principle (Prinsip Kehati-hatian). Teori perencanaan lingkungan modern menekankan bahwa AMDAL harus mampu mengintegrasikan pertimbangan biofisik, sosial, dan ekonomi sebelum izin diterbitkan (Glasson & Therivel, 2019). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan alat yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh suatu proyek atau kegiatan, khususnya pada proyek-proyek industri yang berpotensi besar untuk menimbulkan kerusakan lingkungan (Z. Damanik, 2025). Tujuan utama AMDAL yaitu sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan untuk melindungi lingkungan dengan menjamin bahwa pihak perencana dan masyarakat setempat terlibat dalam prosesnya (Marsolihah et al., 2023).

Di Indonesia, paradigma AMDAL mengalami pergeseran signifikan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Pendekatan yang sebelumnya berbasis izin (license-based) kini beralih menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Dalam kerangka ini, kedalaman kajian lingkungan ditentukan oleh tingkat risiko usaha terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Transformasi ini menuntut penyusunan dokumen AMDAL yang lebih substansial dan terfokus pada dampak-dampak krusial, bukan sekadar kompilasi data tanpa analisis (Helmi et al., 2021). Teori efektivitas hukum lingkungan menyebutkan bahwa pergeseran ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi tanpa mengurangi standar perlindungan lingkungan, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan kapasitas kelembagaan (Santosa, 2020).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang memuat 17 tujuan untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam perspektif Geografi, SDGs dipandang sebagai upaya pengelolaan ruang dan sumber daya alam yang menjamin intergenerational equity (keadilan antargenerasi). Teori Carrying Capacity (Daya Dukung Lingkungan) menjadi landasan utama dalam pencapaian target SDGs, khususnya pada pilar lingkungan (Planet). Pembangunan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menyebabkan degradasi ekologis yang menghambat pencapaian tujuan lainnya (PPN/Bappenas, 2021a).

Fokus pada SDG 6 (Air Bersih), SDG 11 (Kota Berkelanjutan), SDG 13 (Iklim), serta SDG 14 dan 15 (Ekosistem), mensyaratkan adanya intervensi kebijakan yang berbasis data spasial. Teori metabolisme perkotaan (urban metabolism) menjelaskan bahwa kota dan industri mengonsumsi sumber daya (input) dan menghasilkan limbah (output). SDGs menargetkan efisiensi dalam proses metabolisme ini untuk meminimalkan jejak ekologis, sebuah target yang membutuhkan instrumen pengendali teknis di tingkat tapak proyek (Nations, 2022).

Penelitian mengenai hubungan antara AMDAL dan keberlanjutan telah banyak dilakukan, namun konteks spesifik terhadap target SDGs baru mulai berkembang dalam lima tahun terakhir. Studi oleh Nugraha & Putri (2022) menunjukkan bahwa AMDAL memiliki peran vital sebagai "penapis" (screening tool) yang mencegah proyek investasi berisiko tinggi merusak target iklim nasional (SDG 13). Mereka menemukan bahwa dokumen AMDAL yang berkualitas memiliki korelasi positif dengan kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan emisi karbon.

Namun, penelitian lain memberikan perspektif kritis, Prasetyo & Hidayat (2022) menyoroti bahwa meskipun secara normatif AMDAL mendukung SDGs, lemahnya partisipasi publik dalam proses penyusunan sering kali membuat aspek sosial (People) dalam SDGs terabaikan. Hal ini diperkuat oleh temuan Wibisana (2021) yang menyatakan bahwa tanpa penegakan hukum yang ketat, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) hanya menjadi formalitas di atas kertas, sehingga gagal melindungi ekosistem air dan darat (SDG 6 dan 15) secara efektif.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung parsial membahas aspek hukum atau teknis semata, penelitian ini mencoba mensintesis bagaimana mekanisme teknis dalam AMDAL secara langsung berkontribusi pada indikator spesifik SDGs. Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa AMDAL yang dilaksanakan sesuai kaidah scientific dan regulasi terbaru akan bertindak sebagai mekanisme penjamin (safeguard) yang memastikan aktivitas pembangunan tetap berada dalam koridor keberlanjutan ekologis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta kontribusinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Langkah-langkah penelitian ini meliputi:

Identifikasi Sumber

Mengumpulkan literatur yang relevan dari database jurnal ilmiah, repositori universitas, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir, khususnya yang membahas peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta keterkaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola (*governance*) dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Evaluasi Kualitas

Menilai kredibilitas dan kelayakan setiap sumber dengan mempertimbangkan reputasi penerbit, kualitas metodologi, kejelasan analisis, serta tingkat kesesuaian topik dengan fokus penelitian yaitu peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Analisis Isi

Melakukan analisis mendalam terhadap konten literatur untuk mengidentifikasi tema-tema utama, temuan kunci, dan peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sintesis Temuan

Mengintegrasikan seluruh informasi yang diperoleh untuk membentuk gambaran komprehensif mengenai bagaimana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berkontribusi terhadap berbagai tujuan dan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan AMDAL dengan Pilar SDGs

SDG 6 (Menjamin Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berperan penting sebagai alat pencegahan untuk menjaga kualitas sumber daya air dari kerusakan akibat aktivitas industri maupun rumah tangga. Pada tahap awal penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA), pihak pengembang wajib melakukan survei kondisi lingkungan seperti kualitas air di permukaan dan air tanah. Ini bertujuan untuk memastikan setiap potensi perubahan pada keseimbangan air alam bisa diketahui sejak dini, sehingga rencana penanggulangan dapat dibuat sebelum pembangunan dimulai (Soemarwoto, 2014). Tanpa kajian ini, pengambilan air tanah secara berlebihan bisa menyebabkan masuknya air laut dan penurunan muka tanah, yang berdampak buruk pada pasokan air bersih.

Selain itu, dokumen AMDAL mengharuskan penerapan teknologi pengelolaan limbah yang ketat, seperti pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Limbah cair harus diolah hingga memenuhi standar kualitas lingkungan sebelum dibuang ke sungai atau badan air lainnya, sesuai peraturan yang berlaku (Hadi, 2018). Proses ini sangat penting untuk mencegah pencemaran oleh bahan berbahaya, seperti logam berat dan mikroorganisme berbahaya, yang dapat merusak ekosistem sungai yang sering digunakan sebagai sumber air minum masyarakat.

Jika AMDAL diabaikan, konsekuensinya sangat serius bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama SDG 6 yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi

(Nations, 2022). Kualitas air yang tercemar akan meningkatkan biaya pengolahan air minum dan menghambat akses masyarakat terhadap sanitasi yang aman. Maka dari itu, AMDAL berfungsi sebagai pengawas mutu ekosistem perairan dan memastikan pembangunan tidak mengorbankan hak masyarakat atas air bersih. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) khususnya pada aspek air menjadi bukti nyata kontribusi proyek dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

SDG 11 (Mewujudkan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)

AMDAL berperan penting dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan seperti yang diharapkan dalam SDG 11 dengan mengendalikan pemanfaatan ruang dan memastikan lokasi pembangunan sesuai dengan tata ruang yang sudah direncanakan. Sebelum izin diberikan, AMDAL mengecek apakah lokasi pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini penting agar pembangunan tidak menyebar secara tidak terkontrol (*urban sprawl*) dan tidak merusak kawasan penting seperti area resapan air atau kawasan lindung yang menjaga ketahanan kota (Glasson & Therivel, 2019). Dengan begitu, pembangunan tetap sesuai dengan kemampuan lingkungan untuk menampung aktivitas manusia.

Selain mengatur tata ruang, AMDAL juga memperhatikan risiko bencana yang mungkin terjadi akibat pembangunan, seperti banjir, longsor, atau penurunan tanah yang sering terjadi di kawasan padat penduduk. AMDAL mewajibkan penerapan teknologi dan desain bangunan yang aman, seperti sistem drainase yang baik dan konstruksi yang tahan gempa, sehingga lingkungan tempat tinggal menjadi lebih aman dan tangguh (PPN/Bappenas, 2019).

AMDAL juga memperhatikan aspek kenyamanan dan kesehatan masyarakat dengan mengkaji dampak seperti kemacetan, kebisingan, dan polusi udara akibat aktivitas gedung atau industri dekat pemukiman. Rekomendasi untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di area proyek merupakan upaya untuk menjaga kebugaran fisik dan mental warga kota. Tanpa pengawasan seperti AMDAL, pertumbuhan kota bisa menjadi tidak teratur, menurunkan kualitas hidup penduduk, dan menghambat tercapainya kota yang inklusif dan berkelanjutan.

SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim Melalui Mitigasi Emisi)

Dalam kaitannya dengan tujuan SDG 13 tentang aksi perubahan iklim, AMDAL kini menjadi alat penting untuk memantau dan mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Proyek besar harus mengukur jejak karbon yang dihasilkan, baik dari penggunaan energi, proses industri, maupun perubahan penggunaan lahan. Data emisi ini membantu pengembang untuk merancang teknologi yang hemat energi dan rendah karbon (Morgan, 2012). Dengan

kewajiban pelaporan emisi, AMDAL juga mendukung target nasional dalam pengurangan emisi karbon sesuai komitmen Nationally Determined Contribution (NDC).

Selain mengurangi emisi, AMDAL juga menjaga keberadaan vegetasi sebagai penyerap karbon. Penggundulan hutan dan pembukaan lahan menyebabkan pelepasan karbon besar-besaran. Melalui AMDAL, pengembang sering diwajibkan untuk mempertahankan area konservasi atau melakukan penanaman kembali sebagai kompensasi. Tindakan ini tidak hanya mengurangi karbon yang terlepas ke udara, tetapi juga menjaga suhu lingkungan sekitar agar tidak terlalu panas akibat efek pulau panas perkotaan.

AMDAL juga mulai mengintegrasikan studi adaptasi perubahan iklim untuk memastikan infrastruktur tahan terhadap cuaca ekstrem seperti banjir atau naiknya permukaan air laut. Proyek yang tidak memiliki rencana mitigasi dan adaptasi yang memadai bisa ditolak izin lingkungannya. Dengan begitu, AMDAL menjadi filter penting agar investasi pembangunan bisa tahan terhadap perubahan iklim di masa depan.

SDG 14 dan 15 (Konservasi Ekosistem Lautan dan Daratan)

AMDAL sangat penting dalam menjaga ekosistem di darat, karena mengharuskan adanya survei mendalam terhadap tumbuhan dan hewan yang hidup di lokasi proyek. Jika ada spesies yang dilindungi atau hanya ada di tempat itu, maka harus ada upaya khusus untuk melindungi mereka, seperti membuat jalur khusus untuk satwa atau menetapkan zona konservasi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah habitat terpecah-pecah yang dapat membuat satwa punah secara lokal dan menurunkan keanekaragaman genetik (Siahaan, 2020).

Untuk ekosistem laut, AMDAL juga berperan penting meski tidak langsung. Aktivitas di daratan seperti pertambangan dan perkebunan bisa menyebabkan erosi tanah yang membawa lumpur ke laut. Lumpur ini bisa merusak terumbu karang dan padang lamun yang menjadi rumah bagi berbagai organisme laut. AMDAL mewajibkan adanya kolam penampung lumpur dan penanaman tanaman penahan erosi untuk mengurangi dampak tersebut.

Jika kajian mengenai biologi ini diabaikan, kerusakan ekosistem bisa terjadi dan sulit diperbaiki. Hilangnya habitat di darat dan laut bukan hanya mengancam keanekaragaman hayati, tapi juga merusak layanan ekosistem yang penting bagi manusia, seperti menyediakan pangan dan mengatur siklus air. Karena itu, persetujuan AMDAL harus mengikuti prinsip kehati-hatian, agar aktivitas ekonomi tidak melebihi batas yang bisa ditoleransi oleh ekosistem.

Peran AMDAL dalam Mendukung SDGs

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perizinan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui

berbagai mekanismenya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mampu menekan potensi kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan proyek

Internalisasi Dampak Ekologis dalam Aktivitas Industri (Relevansi dengan SDG 12)

AMDAL adalah aturan yang memaksa industri untuk memperhitungkan biaya lingkungan dalam proses produksi mereka. Dalam ekonomi biasa, kerusakan lingkungan sering dianggap sebagai hal yang terpisah dan tidak penting. Namun, lewat AMDAL, setiap pengembang proyek wajib mengikuti Hirarki Mitigasi yang artinya harus menghindari, mengurangi, dan memperbaiki dampak lingkungan. Dokumen AMDAL tidak hanya meminta untuk memprediksi dampak, tapi juga merancang teknologi ramah lingkungan seperti teknologi produksi bersih dan sistem daur ulang limbah (Hadi, 2019).

Proses ini secara langsung membuat perusahaan berubah dari yang hanya mengeksploitasi lingkungan menjadi lebih bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tanpa AMDAL, perusahaan cenderung fokus mencari untung besar tanpa peduli kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan lahan. Dengan adanya persetujuan lingkungan yang wajib di patuhi, perusahaan harus memenuhi standar kualitas lingkungan. Jika melanggar, mereka bisa dikenai sanksi mulai dari administratif hingga pencabutan izin usaha (Helmi, 2021). AMDAL membantu menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kemampuan lingkungan untuk pulih. Kajian yang mendalam memastikan sumber daya alam tidak diambil melebihi batas daya dukungnya. Ini penting agar aktivitas industri tetap berkelanjutan tanpa merusak ekosistem secara permanen, yang menjadi tujuan utama pembangunan berkelanjutan dalam SDGs (Glasson & Therivel, 2019).

Efektivitas AMDAL sebagai Instrumen Pencegahan (Preventive Tool)

Keunggulan utama AMDAL dibandingkan instrumen pengelolaan lingkungan lainnya adalah sifatnya yang ex-ante (sebelum kejadian), bukan ex-post (setelah kejadian). AMDAL beroperasi di bawah Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle), yang menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda langkah pencegahan kerusakan lingkungan. Melalui analisis prakiraan dampak, AMDAL mengidentifikasi potensi risiko katastrofik sejak tahap perencanaan, sehingga desain proyek dapat dimodifikasi atau bahkan dibatalkan jika risikonya dianggap terlalu besar dan tidak dapat dimitigasi (Ryadin, 2020).

Sebagai alat preventif, AMDAL jauh lebih efektif secara biaya (cost-effective) dibandingkan pendekatan kuratif. Biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran tanah atau tumpahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sering kali jauh lebih besar daripada

biaya instalasi teknologi pencegahan di awal. Misalnya, merehabilitasi akuifer air tanah yang tercemar limbah industri membutuhkan waktu puluhan tahun dan biaya miliaran rupiah, yang sering kali tidak terjangkau oleh negara maupun perusahaan. Dengan mencegah kerusakan sejak dini, AMDAL menyelamatkan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk penanggulangan bencana ekologis.

Selain itu, fungsi preventif AMDAL juga melindungi integritas ekosistem yang bersifat irreversible (tidak dapat kembali). Kepunahan spesies akibat kerusakan habitat atau hilangnya fungsi hidrologis kawasan karst adalah contoh dampak yang tidak bisa diperbaiki dengan uang atau teknologi apa pun. Dengan menolak izin proyek yang mengancam kawasan sensitif, AMDAL bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga warisan alam untuk generasi mendatang, memastikan keberlanjutan antargenerasi yang menjadi inti filosofi SDGs (Wibisana, 2021a).

Kontribusi Data AMDAL dalam Pencapaian Target Nasional SDGs

AMDAL bukan hanya dokumen perizinan, melainkan sumber data basis (baseline data) yang krusial bagi pemerintah dalam memonitor pencapaian target SDGs. Setiap dokumen AMDAL memuat data rona lingkungan hidup awal yang komprehensif, mulai dari kualitas udara, air, keanekaragaman hayati, hingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal. Agregasi data dari berbagai dokumen AMDAL di suatu wilayah memberikan gambaran nyata mengenai status lingkungan hidup daerah tersebut, yang menjadi bahan bakar utama bagi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (PPN/Bappenas, 2021a).

Dalam konteks komitmen global, seperti Perjanjian Paris (terkait SDG 13), laporan pelaksanaan RKL-RPL dari pemrakarsa menjadi instrumen verifikasi bagi pemerintah. Data mengenai pengurangan emisi karbon, luas area revegetasi, dan efisiensi energi yang dilaporkan oleh perusahaan melalui mekanisme AMDAL berkontribusi langsung pada perhitungan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Tanpa data mikro dari level proyek ini, pemerintah akan kesulitan mengukur seberapa jauh progres negara dalam menurunkan emisi gas rumah kaca secara akurat (Mubarak, 2022).

AMDAL membantu pemerintah mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui proses penapisan (screening) dan penilaian, pemerintah dapat memfilter investasi yang tidak sejalan dengan visi lingkungan nasional. Hal ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi (SDG 8) tidak dicapai dengan mengorbankan pilar lingkungan, melainkan berjalan beriringan melalui konsep Green

Economy. Dengan demikian, AMDAL adalah alat operasional yang menerjemahkan komitmen politis SDGs menjadi aksi teknis di lapangan.

Tantangan Pelaksanaan AMDAL untuk Mencapai SDGs

Defisit Partisipasi Publik: Antara Transparansi dan Formalitas

Partisipasi masyarakat adalah hal penting dalam prinsip keadilan lingkungan yang diusung oleh SDG 16 tentang kelembagaan yang kuat dan inklusif. Namun, dalam praktik pelaksanaan AMDAL di lapangan, keterlibatan masyarakat sering kali hanya berupa formalitas, belum benar-benar melibatkan mereka secara berarti. Banyak dokumen AMDAL yang dibuat dengan bahasa teknis rumit sehingga sulit dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak dan belum berpengetahuan teknis. Akibatnya, konsultasi publik sering hanya menjadi acara pemberitahuan sepihak tanpa dialog dua arah yang baik untuk mendengarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat (Wibisana, 2021b).

Masalah partisipasi ini semakin diperparah karena masyarakat kerap kesulitan mengakses data lingkungan secara transparan dan tidak diberikan waktu cukup untuk memahami dokumen AMDAL sebelum konsultasi. Hal ini membuat hak mereka untuk memberikan masukan menjadi terbatas. Ketertutupan informasi ini menimbulkan rasa tidak percaya yang bisa berujung pada konflik dan penolakan proyek di kemudian hari. Ketika suara masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat, diabaikan, tujuan pembangunan yang inklusif dan “tidak meninggalkan siapa pun” pun gagal tercapai (Santosa, 2020).

Selain itu, aturan yang membatasi definisi “masyarakat” juga mengurangi peran organisasi lingkungan hidup (NGO) sebagai pengawas sosial. Padahal NGO biasanya memiliki kemampuan teknis untuk memeriksa validitas data ilmiah dalam AMDAL. Tanpa keterlibatan yang transparan dan inklusif dari semua pihak, AMDAL akan kehilangan kepercayaan sebagai dokumen publik dan gagal menjalankan fungsinya sebagai alat demokrasi lingkungan. Akibatnya, target-target sosial dalam pembangunan berkelanjutan terhambat (Nugraha & Putri, 2022).

Lemahnya Penegakan Hukum: AMDAL sebagai "Paper Tiger"

Tantangan besar dalam menghubungkan AMDAL dengan keberhasilan SDGs adalah bahwa AMDAL sering hanya menjadi formalitas administratif, bukan sebagai alat ilmiah yang serius untuk mencegah kerusakan lingkungan. Banyak dokumen AMDAL yang dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan perizinan, tanpa analisis mendalam terkait kondisi lingkungan di lokasi proyek. Bahkan, kadang AMDAL dibuat dengan menyalin dokumen proyek lain tanpa

memperhatikan kondisi spesifik di lapangan, yang menunjukkan kurangnya integritas penyusun dan lemahnya penilaian oleh tim evaluasi (Helmi, 2021).

Masalah ini diperparah dengan pengawasan setelah izin lingkungan diberikan yang sangat terbatas. Pemerintah daerah dan pusat sering kekurangan tenaga pengawas lingkungan dibandingkan dengan jumlah proyek yang harus dipantau. Akibatnya, pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan sering tidak mendapatkan sanksi tegas, atau sanksi yang ada terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku (Riyadi, 2023).

Ketika penegakan hukum lemah, hal ini menghambat pencapaian SDG 16 yang terkait dengan keadilan dan kelembagaan efektif. Korporasi mungkin lebih memilih melanggar aturan karena biaya sanksi dianggap lebih kecil daripada biaya mematuhi aturan lingkungan. Hal ini membuat praktik lama yang merusak lingkungan terus berlangsung, seperti pencemaran air dan penggundulan hutan. Akibatnya, AMDAL kehilangan efektivitasnya sebagai alat pengendali dampak lingkungan dan gagal menyatukan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Dinamika Regulasi: Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Substansi AMDAL

Perubahan aturan lingkungan di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) membawa tantangan baru bagi peran AMDAL dalam mendukung SDGs. UUCK mengubah cara kerja AMDAL dari yang dulu berbasis izin menjadi berbasis risiko. Tujuannya adalah menyederhanakan proses birokrasi agar investasi lebih cepat, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (SDG 8). Namun, ada kekhawatiran bahwa penyederhanaan ini bisa mengurangi standar perlindungan lingkungan. Misalnya, kegiatan dengan risiko menengah atau rendah kini tidak wajib membuat AMDAL, melainkan hanya dokumen lingkungan yang lebih sederhana, padahal dampak kumulatif dari berbagai kegiatan kecil tersebut bisa berbahaya bagi ekosistem (PPN/Bappenas, 2021b).

Selain itu, definisi “masyarakat yang terdampak langsung” dalam aturan turunan UUCK membuat ruang partisipasi menjadi lebih sempit, sehingga organisasi lingkungan dan masyarakat sipil sulit ikut mengawasi proses penyusunan AMDAL. Hal ini berisiko menurunkan kualitas AMDAL karena tidak ada kontrol independen dari luar. Situasi ini bertentangan dengan semangat kemitraan global dan inklusivitas yang diusung SDG 17 (Prasetyo & Hidayat, 2022).

Pengambilan keputusan yang kini banyak terpusat di pemerintah pusat juga berpotensi menghambat pemahaman konteks lokal yang spesifik di daerah. Hal ini bisa membuat analisis dampak lingkungan jadi kurang tepat dan membuat AMDAL kehilangan fungsi pentingnya. Jika fokusnya hanya percepatan investasi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, maka

Indonesia berisiko gagal mencapai target pembangunan berkelanjutan pada 2030, khususnya dalam menjaga iklim dan ekosistem (Walhi, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memegang peran strategis yang tak tergantikan dalam mengakselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, khususnya pada pilar lingkungan hidup. Secara substansial, AMDAL terbukti efektif berfungsi sebagai instrumen preventif yang menginternalisasi biaya ekologis ke dalam kalkulasi ekonomi, sehingga memastikan aktivitas industri selaras dengan target ketersediaan air bersih (SDG 6), keberlanjutan kota (SDG 11), mitigasi iklim (SDG 13), serta konservasi ekosistem darat dan laut (SDG 14 dan 15). Namun, efektivitas tersebut tereduksi oleh realitas implementasi di lapangan yang menunjukkan adanya paradoks antara regulasi dan eksekusi. Pergeseran paradigma menuju pendekatan berbasis risiko pasca disahkannya UU Cipta Kerja, ditambah dengan lemahnya partisipasi publik yang bermakna dan minimnya pengawasan pasca-persetujuan, telah menempatkan AMDAL dalam posisi rentan sebagai formalitas administratif semata, alih-alih sebagai panduan saintifik pengendalian dampak.

Sebagai upaya penguatan, disarankan agar pemerintah memperketat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dengan memanfaatkan teknologi pemantauan terintegrasi. Selain itu, diperlukan revisi kebijakan yang mengembalikan substansi partisipasi publik secara inklusif, tidak hanya terbatas pada masyarakat terdampak langsung, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas sosial. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berbasis pada studi literatur dan data sekunder, sehingga belum memotret dinamika mikro di tingkat tapak proyek secara spesifik pasca implementasi penuh regulasi terbaru. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan studi empiris atau studi kasus kuantitatif pada proyek strategis nasional guna mengukur korelasi langsung antara kepatuhan dokumen AMDAL dengan indikator capaian SDGs di wilayah terdampak.

DAFTAR REFERENSI

- Glasson, J., & Therivel, R. (2019). *Introduction to environmental impact assessment* (5th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429055345>
- Hadi, S. P. (2018). *Dimensi lingkungan perencanaan pembangunan*. Gadjah Mada University Press.
- Hadi, S. P. (2019). *Aspek sosial AMDAL: Sejarah, teori, dan metode*. Gadjah Mada University Press.

- Helmi, H. (2021). Hukum lingkungan dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 19–35. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.605>
- Helmi, H., Aulia, M., & Ariany, R. (2021). Analisis hukum kritis terhadap perubahan izin lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 210–235. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.316>
- Marsolihah, D., Azzahra, N., Sari, R. M., & Pramasha, R. R. (2023). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai alat pembangunan berkelanjutan. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education*, 1(2), 211–221. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN/article/view/282>
- Morgan, R. K. (2012). Environmental impact assessment: The state of the art. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 30(1), 5–14. <https://doi.org/10.1080/14615517.2012.661557>
- Mubarak, A. R. (2022). Sinergitas AMDAL dan KLHS dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 112–128. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8051>
- Nations, U. (2022). *The sustainable development goals report 2022*. United Nations. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/>
- Nugraha, A., & Putri, S. A. (2022). Public participation in environmental impact assessment: A post-Job Creation Law analysis. *Indonesian Journal of International Law*, 19(3), 45–68. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.3.5>
- PPN/Bappenas, K. (2019). *Peta jalan pembangunan berkelanjutan di Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- PPN/Bappenas, K. (2021a). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- PPN/Bappenas, K. (2021b). *Laporan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia tahun 2021*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Prasetyo, B., & Hidayat, A. (2022). Deregulasi hukum lingkungan dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 89–106. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.821>
- Riyadi, E. (2023). Tantangan penegakan hukum lingkungan administratif di era otonomi daerah. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 34–45. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.34-45>
- Santosa, M. A. (2020). *Hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Keadilan bagi generasi masa depan*. ICEL.
- Soemarwoto, O. (2014). *Analisis mengenai dampak lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Walhi. (2024). *Tinjauan lingkungan hidup 2024: Krisis iklim dan demokrasi*. Eksekutif Nasional Walhi.

Wibisana, A. G. (2021a). *Penegakan hukum lingkungan: Teori dan praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.

Wibisana, A. G. (2021b). The many faces of strict liability in Indonesia's environmental law. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 24(1), 60–84.
<https://doi.org/10.4337/apjel.2021.01.03>